



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS POHUWATO
TENTANG
KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM DALAM
BIDANG PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : W.26.K1.09.01 - 1266
NOMOR: 021.11 / FISIP-UMIPO / IV / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu (dua-puluh-dua), bertempat di Aula Lantai II Gedung B Universitas Pohuwato, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Bintang Napitupulu, S.H :** Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Tinalonga No.1, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **Iskandar Ibrahim, S.Ip, M.Si :** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pohuwato, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pohuwato yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi No. 147, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96265 , untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Pihak II adalah Universitas Pohnpei yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Dalam Bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor : M.HH-1.HH/05.05 Tahun 2022

dan Nomor : 02/I/NK/2022 Tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. (hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual);
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelayanan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual adalah pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, pendaftaran paten, pendaftaran desain industri, dan layanan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual;
4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang kekayaan intelektual dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Para Pihak dalam rangka melakukan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengembangan Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk pengembangan Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan, pengabdian masyarakat serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;

- d. program pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa, pegawai dan dosen;
- e. praktek lapangan/magang bagi mahasiswa dan mahasiswa;
- f. penyediaan bantuan tenaga ahli dalam peningkatan mutu akreditasi institusi dan program studi;
- g. penyedia bantuan tenaga dosen, pelatih dan narasumber;
- h. program lainnya yang relevand dengan upaya pengembangan kekayaan intelektual;
- i. pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual;
- j. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- k. sosialisasi kekayaan intelektual; dan
- l. pengawasan dan pembinaan indikasi geografis.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. seminar, simposium dan *focus group discussion* (FGD);
- b. program pendidikan berkelanjutan;
- c. penelitian dan pengembangan kelembagaan; dan
- d. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli, tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian.

(2) Selain perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat melaksanakan kerjasama pada bidang kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I, berhak:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana serta peserta untuk pelaksanaan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual;
- b. Melaksanakan kerjasama di bidang Kekayaan Intelektual lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan; dan
- c. Memperoleh tenaga pengajar yang memiliki kapabilitas di bidang Kekayaan Intelektual yang akan dilatih menjadi guru Kekayaan Intelektual

(2) Pihak II, berhak :

- a. Memperoleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Sosialisasi dan Promosi Kekayaan Intelektual;
- b. Memperoleh pendampingan secara langsung Pelayanan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual;
- c. Berhak melaksanakan penelitian dan pengembangan kelembagaan melalui pengembangan kurikulum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- d. Memperoleh bimbingan/mentoring tentang Kekayaan Intelektual bagi calon tenaga pengajar Kekayaan Intelektual (Guru Kekayaan Intelektual).

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Memberikan Sosialisasi dan Promosi Kekayaan Intelektual ; dan
- c. Memberikan pendampingan secara langsung Pelayanan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual berupa hak cipta, merek, paten dan desain industri dan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual;
- d. Memfasilitasi permintaan penelitian dan pengembangan kelembagaan berupa Pengembangan kurikulum di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak II;

- e. Memberikan mentoring/bimbingan kepada calon tenaga pengajar sebagai guru Kekayaan Intelektual
- (2) Pihak II, berkewajiban:
- a. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana serta peserta untuk pelaksanaan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual;
 - b. Menjadi tenaga pengajar/guru Kekayaan Intelektual;
 - c. Mengikuti bimbingan/mentoring tentang Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Mengikuti program kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan;

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasisebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
Jl. Tinaloga No.1, Toto Sel., Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango,
Gorontalo 96128

Telp. : (0435) 826242

Faksimili : (0435) 831287

Pihak II:

Aprilani Parengring, S.Ip., M.Si

Jalan Trans Sulawesi Nomor 147 Kecamatan Marisa

Telp. : (021) -

Faksimili : (021) -

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
- a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Bintang Napitupulu

Pihak II



Iskandar Ibrahim, S.Ip, M.Si